



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DENGAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
TENTANG
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI BIDANG METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Nomor PIHAK KESATU : MoU/001/KB/DN/II/2021

Nomor PIHAK KEDUA : 22/KS/LIPI/II/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-02-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini, oleh dan antara:

- I. BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**, berkedudukan di Jalan Angkasa 1 Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, diwakili oleh **DWIKORITA KARNAWATI**, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 10, Jakarta Selatan, diwakili oleh **LAKSANA TRI HANDOKO**, selaku Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU

--	--

PIHAK KEDUA

--	--

- a. Bahwa **Pihak KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, dan mempunyai tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan yang mendukung peran dan misi masing-masing **PIHAK** dengan mendayagunakan sumber daya, kemampuan serta potensi masing-masing **PIHAK** melalui penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam bentuk Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kepedulian dan partisipasi **PARA PIHAK** dalam memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana milik **PARA PIHAK**;

PIHAK KESATU

y	Nf
---	----

PIHAK KEDUA

*	1
---	---

- c. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia;
- d. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah, antara lain dalam bentuk seminar atau workshop;
- e. Publikasi ilmiah bersama; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hasil kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, pembiayaan, kekayaan intelektual, kerahasiaan, penggunaan identitas **PARA PIHAK**, penyelesaian perselisihan, dan/atau hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan fungsi dan tugasnya serta dapat melalui sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**, yang ditentukan dan disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang hasilnya dapat

PIHAK KESATU

4	M _f
---	----------------

PIHAK KEDUA

4	1
---	---

digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan kegiatan selanjutnya serta dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERBEDAAN

Segala perbedaan yang berpotensi terhadap perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini; dan/atau
 - b. ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU

--	--

PIHAK KEDUA

--	--

- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang lain masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman, komunikasi dan korespondensi dilakukan **PARA PIHAK** melalui narahubung dibawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jalan Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720

Tel. 021- 4246321, Fax. 021-4246703, 021-6546339

Pos-el: Kerma.dalamnegeri@bmkg.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

BIRO KERJA SAMA, HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 10 Jakarta

Tel. 021-5251834. Whatsapp 08118612358

Pos-el: sekr_bkhh@mail.lipi.go.id; kerjasama@mail.lipi.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan narahubung dan/atau alamat dari yang tersebut di atas, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan alamat tersebut dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amandemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.

PIHAK KESATU

--	--

PIHAK KEDUA

--	--

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

DWIKORITA KARNAWATI

PIHAK KEDUA

LAKSANA TRI HANDOKO

PIHAK KESATU

--	--

PIHAK KEDUA

--	--